

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, merupakan tunas dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk namun tidak terbatas pada perampasan hak-hak Anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang Anak pada umumnya. Upaya perlindungan terhadap Anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagai perwakilan dari negara saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari orang tua dan menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya masing-masing.¹

Upaya perlindungan Anak juga menjadi tanggung jawab dunia internasional. Seperti yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM, yang mana menyatakan bahwa :

(2) Ibu dan Anak-Anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua Anak-Anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) DUHAM juga menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak memperoleh Pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebsan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,

¹ Bagian Menimbang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Namun meskipun kedua pasal dalam DUHAM tersebut di atas telah mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak Anak, pada nyatanya DUHAM dirasa belum cukup mampu untuk melindungi hak-hak Anak. Maka dari itu pada tanggal 20 November 1959 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB, mengeluarkan Deklarasi Hak Anak, yang mana deklarasi tersebut terus menerus dilakukan revisi, hingga pada tahun 1989 PBB menganggap bahwa Deklarasi Hak Anak tidak perlu lagi dilakukan revisi dan pada tahun 1989 pula PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak yang di dalamnya termaktub ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Anak yang berasal dari perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia atau HAM lainnya, serta beberapa aspek baru mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan Anak.²

Perlakuan terhadap Anak dalam proses Pidanaan, khususnya di Indonesia, pun dibedakan dengan Perlakuan Proses Pidanaan terhadap orang dewasa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak dalam proses pidana memiliki hak-hak khusus yang wajib di patuhi oleh para penegak hukum, seperti dipisahkan dari orang dewasa, tidak dipublikasikan identitasnya, tidak diberikan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup, tetap wajib mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan pribadi, pelayanan kesehatan. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa Anak dalam dunia hukum, baik hukum pidana maupun perdata, di hormati keistimewaannya, dan diberikan perlakuan khusus, guna menjaga stabilitas mentalitas Anak agar tetap stabil dan berjalan sebagaimana mestinya.

Perlakuan khusus Anak dalam Proses Pidanaan menunjukkan bahwa Anak sebagai generasi yang wajib dilindungi memiliki hak-hak khusus yang wajib di taati oleh setiap kalangan dan setiap sistem yang melibatkan Anak, termasuk namun tidak terbatas dalam dunia atau sistem ketenagakerjaan. Alasan mengapa hak-hak Anak perlu dilindungi adalah karena

² Alghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), hlm 17.

dalam praktik bernegara dan bermasyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan, seperti penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, tindakan diskriminasi serta tindakan eksploitasi, yang khususnya dilakukan terhadap Anak-Anak. Hal tersebut kemudian menjadi cerminan kurangnya rasa tanggung jawab yang ada dalam diri manusia.³

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak membagi eksploitasi ke dalam dua jenis, yakni eksploitasi Anak secara ekonomi dan eksploitasi Anak secara seksual. Dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai definisi dari kedua jenis eksploitasi Anak tersebut, yakni :

- a. Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- b. Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dewasa ini praktik eksploitasi terhadap Anak, baik secara ekonomi maupun seksual serta baik dilakukan oleh orang tua maupun oknum-oknum tertentu mudah saja ditemukan di lingkungan umum. Jembatan penyeberangan Orang (JPO), lalu lintas, trotoar, taman, angkutan umum, serta tempat-tempat umum lain sering ditemukan Anak-Anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi seperti mengemis, menjadi pengamen, berjualan tissue, permen dan sebagainya. Namun tidak terbatas hanya pada tempat-tempat umum yang telah disebutkan, seiring berkembangnya zaman, praktik eksploitasi ekonomi Anak menjadi kian luas dan tidak

³ Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 74.

terdeteksi, seperti menjadikan seorang Anak sebagai seorang selebriti atau Artis atau *Public Figure*, baik di sosial media seperti Instagram, Facebook dan Youtube, maupun di lembaga penyiaran, baik yang bersifat publik, swasta, maupun berlangganan. Meskipun pada dasarnya orang tua secara tidak sengaja ingin menjadikan seorang Anak sebagai seorang Selebriti atau Artis dengan memposting berbagai macam tingkah lucu si Anak di sosial media, namun karena perkembangan zaman yang kian pesat, menyebabkan para pencari bakat saat ini tidak lagi mencari bakat secara langsung di lapangan, namun cukup mencarinya di sosial media, yang mana telanta-talenta yang ingin ditemukan oleh pencari bakat tersebut tersebar luas.

Berawal dari bakat-bakat yang secara tidak langsung ditampilkan oleh orang tua di sosial media, membuat si Anak yang sebelumnya merupakan Anak-Anak normal seperti pada umumnya yang gemar bermain-main, pada akhirnya menjadi seorang pekerja, ketika ada Pengusaha, baik berasal dari lembaga penyiaran maupun pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang lain yang ingin menggunakan atau menampilkan bakat si Anak di sosial media atau di lembaga penyiaran nasional. Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Penyiaran dalam penelitian skripsi, adalah :

“Penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran public, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Meskipun pada dasarnya seorang Anak diperbolehkan untuk bekerja, namun seorang Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak pada umumnya, hal tersebut sudah menjadi hak istimewa yang melekat dalam diri Anak sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak untuk tumbuh dan berkembang merupakan suatu upaya perlindungan Anak yang telah di implementasikan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945 yang mana menyatakan bahwa :

:”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Amanat serupa mengenai hak Anak untuk tumbuh dan berkembang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bakat-bakat Anak yang kemudian menjadi ladang penghasilan bagi pemberi kerja yang dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha yang menggunakan bakat Anak untuk kegiatan komersial, termasuk lembaga penyiaran, membuat Anak baik secara langsung atau tidak langsung menjadi seorang Pekerja bagi Pengusaha. Pekerja menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan ketenagakerjaan antara Anak dengan Pengusaha tersebut selanjutnya akan dihubungkan melalui perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengusaha dengan Anak, yang akan diwakili oleh Orang Tua atau wali si Anak, mengingat Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan perjanjian. Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pengusaha dengan Anak ini dapat dibagi menjadi 2, yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWT, yang mana dalam kedua jenis perjanjian tersebut wajib mencantumkan hak-hak khusus yang wajib diberikan kepada Anak, antara lain :

- a. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- b. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- c. Tidak ada paksaan;
- d. Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- f. Menerima upah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. Tidak mengganggu waktu istirahat Anak;
- h. Kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah;

- i. Tidak melakukan pekerjaan berat yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Namun, meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak-hak khusus yang wajib diberikan kepada Anak dalam dunia ketenagakerjaan, pada hakikatnya masih banyak pengusaha yang mengabaikan Hak Anak tersebut sebagai suatu HAM yang melekat pada diri Anak

Lalu kemudian timbul pertanyaan, siapa yang memastikan bahwa Anak mendapatkan hak-haknya dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tercantum secara jelas di Perjanjian? Anak sebagai seseorang yang berada di bawah umur atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum dianggap cakap dalam hukum, tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui suatu perjanjian, meskipun pada hakikatnya perjanjian tersebut adalah berkaitan pada diri si Anak. Orang tua sebagai wali Anak bertanggung jawab atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anaknya, termasuk namun tidak terbatas dalam menandatangani Perjanjian Kerja yang mengatasnamakan Anak. Tanggung jawab orang tua yang tersebut yakni berupa memastikan bahwa Anak mendapatkan hak-hak khususnya dan tercantum dalam Perjanjian, serta memastikan bahwa klausula-klausula yang tercantum dalam Perjanjian tidak akan memberatkan serta membatasi ruang gerak Anak. Karena bagaimanapun, Anak adalah makhluk sosial yang senang melakukan hal-hal spontan dan tidak terprediksi oleh orang dewasa, dan tidak seorang pun yang dapat membatasi ruang gerak Anak yang tersebut.

Terlepas dari berbagai macam alasan yang melibatkan Anak untuk bekerja, baik untuk membantu orang tua, mengembangkan bakat, atau eksploitasi, Anak-Anak tetap wajib mendapatkan hak-haknya, dan adalah tugas orang tua atau wali untuk memastikan bahwa Anak mendapatkan hak-hak tersebut. Jangan sampai orang tua atau wali gelap mata dan secara tidak langsung mengeksploitasi Anaknya untuk terus bekerja dan menjadikannya sebagai mesin uang. Maka dari itu Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait kewajiban-kewajiban pengusaha serta kewajiban-kewajiban orang tua/wali untuk memastikan bahwa hak-hak Anak tercantum dalam perjanjian kerja serta meneliti upaya-upaya perlindungan terhadap Anak yang bekerja sebagai seorang *Public Figure* baik di media sosial maupun di Lembaga Penyiaran.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Anak (artis cilik) dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi Anak (artis cilik) dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan?

3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, Penulis memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum Anak sebagai Artis Cilik dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Anak dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini, dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Ketenagakerjaan serta Hukum Perlindungan Anak pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak dan Kewajiban Pengusaha dalam bentuk kontrak kerja.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum;

- b. Diharapkan mampu memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan yang tidak keluar dari jalur Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perlindungan Anak.

5. Kerangka Pemikiran

5.1. Landasan Teori

5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa pendapat ahli yang menjabarkan mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya :

1. Satjipto Raharjo

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai suatu tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang haknya dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-haknya dengan sebebas-bebsanya, baik yang diberikan oleh hukum maupun hak-hak yang tumbuh dalam lingkungan sosial lainnya.⁴

2. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

3. Muktie A. Fadjar

Muktie A. Fadjar mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai spesifikasi dari kata perlindungan, yang dalam hal ini merupakan perlindungan di mata hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan

⁴ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 13 April 2014.

⁵ *Ibid.*

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶

Berdasarkan ketiga pendapat ahli tersebut diatas Satjipto Raharjo memberikan dasar pemikiran terhadap pentingnya pengayoman atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang haknya dilanggar dan perlindungan diberikan kepada setiap masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-haknya dengan baik tanpa di ganggu oleh kepentingan-kepentingan lain yang dapat melanggar haknya sebagai manusia. Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan penekanan terhadap pentingnya perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak manusia sebagai subyek hukum. Begitupun dengan Muktie A. Fadjar yang mendefinisikan perlindungan secara harfiah, yakni bahwa hak-hak manusia sebagai subyek hukum harus di lindungi. Tidak hanya terbatas pada hak-haknya sebagai subyek hukum, perlindungan juga diperlukan untuk melindungi kewajiban-kewajiban manusia untuk melakukan suatu tindakan hukum, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya secara bebas.

Dari ketiga teori tersebut diatas dapat ditarik suatu pemahaman atau penekanan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah serangkaian aturan yang memberikan perlindungan atas hak-hak manusia sebagai subyek hukum serta melindungi harkat dan martabatnya dari pelanggaran-pelanggaran hak yang kerap dilakukan oleh subyek hukum lainnya.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata, menyatakan bahwa : *“Anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang Anak sejak masih di dalam

⁶ *Op Cit.*

kandungan Ibunya, sudah ditetapkan sebagai subyek hukum yang mana memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, Anak juga membutuhkan perlindungan hukum dari segala pelanggaran hak yang seringkali dilakukan oleh orang dewasa yang mengabaikan bahwa seorang Anak juga merupakan subyek hukum yang mana seluruh hak dan kewajibannya wajib dilindungi dan dihargai, baik oleh hukum maupun sosial.

Anak sebagai tunas muda yang dapat menerangi dan melindungi bangsa dari segala macam jenis penjajahan yang mungkin terjadi, memiliki berbagai macam hak serta kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu hak yang wajib diberikan kepada Anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Yang mana penggalan minat dan bakat tersebut berasal dari pendidikan yang layak serta memberikan anak kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak mengenai sesuatu hal yang baru dengan arahan-arahan yang tetap pada jalurnya.

Pada hakikatnya setiap manusia merupakan pengemban hak sejak lahir, dan diantara hak-hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap insan dari berbagai kalangan.⁷ Pengemban hak tersebut tidak terkecuali adalah Anak, namun tetap setiap Anak memiliki hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh manusia dewasa, yang mana hak tersebut timbul berdasarkan kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Anak.⁸ Keterbatasan-keterbatasan tersebut yang kemudian menyebabkan Anak berdiri sebagai pihak yang lemah yang kerap kali menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penegasan atau pengaturan mengenai perlindungan Anak.

⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 221.

⁸ Omar Abdul Hafizh, "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi", <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-08//S55944-Omar%20Abdul%20Hafizh>, 2014, Hlm. 3.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

5.1.2. Teori Perjanjian Kerja

1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang bergantung dari kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹¹

Terdapat beberapa asas-asas mengenai perjanjian, baik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun yang berlaku dalam dunia praktik, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) asas yang mendasari timbulnya Perjanjian, yakni :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Yang mana memiliki arti bahwa setiap klausula-

⁹ Pasal Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Balai Pustaka :2016)

¹¹ Muchlisin Rudi, “Teori Perjanjian”, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>, diakses pada Rabu, 13 Februari 2013

klausula yang tercantum dalam perjanjian akan mengikat para pihak.

2. Asas Hukum Perjanjian Sebagai Hukum yang Bersifat Mengatur

Perjanjian dapat dikategorikan sebagai hukum yang bersifat yang mengatur, karena pada dasarnya tiap-tiap pihak yang terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk selalu mengikuti klausula-klausula yang telah tercantum dalam perjanjian sebagai pembuktian atas pelaksanaan tiap-tiap pihak atas prestasi yang dibentuk dalam perjanjian tersebut.¹²

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui berlaku mengikat dan bersifat selayaknya Undang-Undang bagi para pihak. Yang mana apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, akan terdapat sanksi-sanksi berupa ganti rugi, yang diatur dalam perjanjian maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

4. Asas Konsensual dari Suatu Perjanjian

Yang dimaksud dengan asas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat dari para pihak.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan salah satu hal yang mengawali lahirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

¹² Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 182.

¹³ Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No.2, Agustus 2016, hlm. 156

Hubungan Kerja adalah “*hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*” Dengan demikian jelas bahwa bahwa hubungan kerja terbentuk berdasarkan perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja sendiri memiliki beberapa pengertian. Pasal 1601 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian di mana pihak kesatu, mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain pengertian normatif seperti yang telah disebutkan diatas, Iman Soepomo mendefinisikan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua, yakni majikan (pengusaha), dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹⁴

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perjanjian kerja pada hakikatnya berasal dari suatu perintah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dalam bentuk tertulis, yang didalamnya juga tercantum hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu perjanjian kerja juga menempatkan bahwa pemberi kerja berada pada posisi yang jauh lebih tinggi dari pekerja atau buruh. Yang mana posisi tinggi tersebut cenderung memberi kesempatan bagi pemberi kerja atau pengusaha untuk bertindak sewenang-wenang

¹⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, ed. Revisi, (Depok : Rajawali Press, 2019), hlm. 62.

dalam memperlakukan pekerja atau buruh, serta menekan pekerja atau buruh untuk mengikuti perintahnya.

5.2. Uraian Konsep

Untuk mempertajam sekaligus merumuskan suatu definisi tertentu sesuai dengan konsep judul skripsi ini, maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam uraian konsep berikut :

5.2.1. Anak Sebagai Artis Cilik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) mendefinisikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang baru berusia enam tahun. Definisi Anak yang diuraikan dalam KBBI tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dasar bagi pihak-pihak yang mencari definisi anak secara umum serta menjadi dasar pembuka bagi pengertian Anak secara umum yang akan digunakan dalam Skripsi ini. Selanjutnya pengertian Anak juga dijabarkan dalam *Black’s Law Dictionary* yang menyatakan *Child has two meaning in law which is :*

- (1) *In the law of the domestic relations, and as to descent and distribution, it is used strictly as the correlative of “parent”, and means a son or daughter as in relation with the father or mother;*
- (2) *In the law of negligence, and in laws for the protection of children, etc.*

Sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Selain pengertian umum tentang Anak, perlu diadakannya penjabaran mengenai seni yang juga masih berkesinambungan dengan pengertian Anak yang akan digunakan dalam Skripsi ini. Karena pengertian Anak dalam skripsi ini kemudian akan dipersamakan dengan Artis Cilik. Menurut KBBI yang dimaksud dengan Seni adalah kecakapan untuk menciptakan suatu karya yang indah, yang diciptakan atau dihasilkan melalui kecakapan yang luar biasa seperti sajak, lukisan, ukiran-ukiran, termasuk seni bersandiwara (drama), seni music dan seni tari. Selanjutnya

apabila seni diartikan sebagai *art* dalam Bahasa Inggris, maka menurut *Black's Law Dictionary art is* :

- (1) *Creative Expression, or the product of creative expression;*
- (2) *An occupation or business that requires skill, a craft;*
- (3) *Patents. A field of useful endeavor; the methodical application of knowledge or skill in creating something new.*

Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam KBBI mengenai pengertian dari seniman. KBBI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan seniman adalah orang yang berkecakapan menciptakan atau melakukan sesuatu yang termasuk kesenian seperti pelukis, penyair, penyanyi dan artis.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan atau pengertian bahwa yang dimaksud dengan Artis Cilik, yang selanjutnya akan digunakan dalam Skripsi ini adalah seorang seniman yang menciptakan karya seni, yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berada dibawah pengawasan orang tuanya, dan belum mampu bertindak atas nama dirinya sendiri secara hukum.

5.2.2. Lembaga Penyiaran Swasta Berbadan Hukum Sebagai Pengusaha

Istilah Pengusaha terdengar jauh lebih familiar di kalangan masyarakat umum, dibandingkan dengan istilah Pemberi Kerja. Secara umum Pengusaha dan Pemberi Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana sebagai seorang pemberi kerja, Pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak yang melekat pada pekerja, termasuk namun tidak terbatas pada upah dan/atau imbalan.

Dalam KBBI, istilah Pengusaha diartikan sebagai seseorang yang memiliki usaha dalam bidang perdagangan, industri dan lain sebagainya yang dalam usaha tersebut menghasilkan nilai ekonomi. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *entrepreneur is someone who initiates and assumes the financial risks and accepts the reward of a new enterprise and who usu. Undertakes its management.* Atau dalam Bahasa

Indonesia, diartikan sebagai seorang wirausahawan yang menganisiasi dan menanggung risiko keuangan sekaligus mendapatkan penghargaan dari pegabdiannya mengurus manajemen.

Berdasarkan definisi pengusaha tersebut diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah seorang Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau dalam bentuk lain. Selanjutnya istilah Pengusaha yang akan digunakan dalam skripsi ini merupakan sebuah Lembaga Penyiaran Swasta berbadan hukum yang mempekerjakan Anak sebagai artis cilik, dengan membayar upah atas hasil pekerjaannya.

Istilah Penyiaran dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan menyiarkan. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran adalah sebuah lembaga yang melakukan perbuatan menyiarkan baik sebagai lembaga penyiaran publik, swasta maupun penyiaran berbayar. Adapun Lembaga Penyiaran Swasta yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Penyiaran, yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta wajib berbentuk badan hukum Indonesia.

5.2.3. Eksploitasi Ekonomi

Istilah eksploitasi sering dikenal sebagai tindakan atau perlakuan diskriminatif yang dilakukan dengan sewenang-wenang demi keuntungan diri sendiri maupun orang lain. Menurut KBBI, eksploitasi diartikan sebagai suatu pemanfaatan atas sesuatu yang dilakukan untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain dengan cara memeras tenaga orang lain dengan berlebihan. Yang mana pemanfaatan atas diri orang lain tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji, terlepas dari siapa yang melakukannya. Kemudian KBBI juga memberikan definisi dari eksploitasi ekonomi, yakni

suatu tindakan yang mengambil keuntungan secara ekonomis dengan atau tanpa persetujuan orang lain.

Sedangkan menurut *Black's Law* diartikan sebagai *The Act of taking advantage of something, the act of taking unjust advantage of another for one's own benefit or selfish ends*. Yang mana artinya adalah tindakan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil untuk keuntungan sendiri atau tujuan yang egois.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas yang dimaksud dengan eksploitasi ekonomi dalam skripsi ini adalah tindakan pengusaha dan/atau orang tua atau wali yang mempekerjakan Anak sebagai Artis Cilik dengan melanggar hak-haknya sebagai Anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya, serta melanggar hak privasinya sebagai subyek hukum dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

6. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam Penulisan Skripsi ini akan disusun sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Terdapat 6 (enam) sub bab yang akan dijabarkan dalam Bab Pendahuluan, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konsep dan sistematikan penulisan).

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka akan menjelaskan mengenai lebih lanjut terkait teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Artis Cilik berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan, yang sekurang-kurangnya berisi tinjauan mengenai Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Lembaga Penyiaran Swasta Berbadan Hukum sebagai Pengusaha dan Eksploitasi Ekonomi Anak.

3. Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, tahap penelitian dan analisis data penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis serta hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah menggunakan metode-metode penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Tidak terbatas pada menjawab rumusan masalah, pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai analisis-analisis penunjang untuk melengkapi analisis yang menjawab rumusan masalah.

5. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jabaran kesimpulan dari seluruh isi penelitian serta memberikan saran yang dapat digunakan sebagai referensi atas rumusan masalah yang telah di analisis dalam bab sebelumnya.

